

TUNJANGAN-DPRD-KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
2017

PERWAL KOT.SMI NO.21, BD NO.21, LL SETDA KOT.SMI : 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kota Sukabumi yang termasuk kategori sedang, sehingga untuk pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD Kota Sukabumi.
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 16 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2017, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No 10 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, dengan ketentuan:
    1. tunjangan komunikasi intensif masing-masing 5 (lima) x Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) = Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
    2. tunjangan reses masing-masing sebesar 5 (lima) x Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) = Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali kegiatan reses.Pemberian tunjangan reses disesuaikan dengan jadwal kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi mengacu pada peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Tunjangan tidak diberikan apabila Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi tidak melaksanakan kegiatan reses.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Oktober 2017.
  - Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka: Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 32) sepanjang yang mengatur mengenai tunjangan komunikasi intensif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.